



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN**

**KAWASAN PELABUHAN DI KOTA TANJUNGPINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa prinsip Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Daerah Kota Tanjungpinang sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengelola segala urusan rumah tangga daerah sendiri;
- b. bahwa urusan kepelabuhan dalam sektor perhubungan termasuk urusan rumah tangga daerah dan merupakan aspek terpenting di dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi yang memiliki daerah pantai sebagai gerbang masuk keluar arus transportasi laut dari dan ke Kota Tanjungpinang, perlu menata pengelolaan dan fungsionalisasi kawasan pelabuhan di Kota Tanjungpinang secara tepat guna, ekonomis, efektif dan modern melalui tahapan pembangunan infrastruktur secara bertahap, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Pengelolaan Kawasan Pelabuhan di Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4112);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN  
PELABUHAN DI KOTA TANJUNGPINANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kota, adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Kepala Daerah atau disebut Walikota, adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
6. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.
7. Unit Pelaksana Teknis, adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perhubungan yang diberi tugas sebagai pengelola kawasan pelabuhan di Kota.
8. Kepelabuhan, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang atau barang, dan keselamatan pelayaran di perairan Kota.
9. Pelabuhan, adalah areal dalam satu kawasan khusus yang terdiri dari daratan, pantai, dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di sektor perhubungan laut dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat sandar dan berlabuh kapal serta tempat naik turunnya penumpang, dan atau tempat bongkar muat barang yang

- dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan di Kota.
10. Pelabuhan Umum, adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat sandar dan berlabuh kapal, naik turun penumpang dan atau tempat bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan di Kota.
  11. Pelabuhan Khusus, adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu di bidang transportasi laut di Kota.
  12. Keselamatan Pelayaran, adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan angkutan laut dalam wilayah perairan Kota.
  13. Administrator Pelabuhan, adalah Aparatur Pusat yang bekerja disamping Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan yang mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan kepelabuhan di Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  14. Pengelola Kawasan Pelabuhan, adalah badan hukum publik berbentuk unit pelaksana teknis atau bentuk lainnya dalam lingkungan Dinas Perhubungan yang bertanggungjawab mengelola kegiatan pelabuhan di Kota baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Pelabuhan dalam wilayah Kota.
  15. Badan, adalah badan hukum dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum yang melakukan usaha tertentu dalam bidang kepelabuhan berbentuk PT, CV, Fa, dan Koperasi atau dengan nama lain.
  16. Daerah Lingkungan Kerja, adalah daerah lingkungan kerja pelabuhan yang meliputi wilayah perairan, pantai, dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhan.
  17. Daerah Lingkungan Kepentingan, adalah daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang meliputi perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja dan perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran dalam wilayah perairan.
  18. Rencana Tata Ruang Wilayah disingkat RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT**

#### **Pasal 2**

- (1) Kota mempunyai Kewenangan di Wilayah laut 1/3 (sepertiga) mil dari batas Laut Provinsi yang diukur dari garis pantai ke arah laut, berdasarkan koordinat geografis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas koordinat geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam peta wilayah kota.
- (3) Ketentuan batas koordinat geografis dalam peta wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 3**

Penggunaan wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan sesuai ketentuan RTRW Kota.

#### **Pasal 4**

Pengelolaan tanah negara dalam wilayah pantai Kota merupakan kewenangan Kota.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kota berwenang melakukan pembinaan pengelolaan kawasan pelabuhan yang meliputi :
  - a. pengaturan;
  - b. pengawasan;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pemanfaatan pelabuhan.
- (2) Pengaturan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, dan pengembangan pelabuhan guna mewujudkan citra pelabuhan kota yang modern.

#### **Pasal 6**

- (1) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan penyusunan kebijakan di bidang manajemen transportasi laut.

- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. pemantauan dan penilaian terhadap pembangunan;
  - b. operasional dan pengembangan pelabuhan; dan
  - c. tindakan evaluatif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan operasional.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa pelabuhan.
- (4) Kegiatan pemanfaatan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan.
- (5) Kepala Unit yang memimpin Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

#### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggara kegiatan dalam kawasan pelabuhan berwenang melakukan kegiatan dalam penggunaan perairan dan berhak atas tanah HPL Kota.
- (2) Hak atas HPL Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **KAWASAN PELABUHAN**

#### **Pasal 8**

Kawasan pelabuhan Kota meliputi :

- a. wilayah laut pelabuhan;
- b. dermaga;
- c. anjungan antar jemput penumpang kapal laut;
- d. wilayah pantai pelabuhan; dan
- e. wilayah daratan pantai pelabuhan.

## **Pasal 9**

- (1) Wilayah laut pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan bagian efektif pengendalian kapal yang masuk dan keluar pelabuhan dalam batas wilayah laut Kota.
- (2) Dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan segala sarana pelayanan kapal sandar dan tempat jalan penumpang menuju dan turun dari kapal laut.
- (3) Anjungan antar jemput penumpang kapal laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan bangunan dan fasilitas penunjangnya yang disediakan untuk kepentingan pengantar dan penjemput penumpang kapal laut keluar dan masuk ke dalam wilayah Kota.
- (4) Wilayah pantai pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan areal efektif untuk pengendalian keamanan dan kenyamanan pelayanan orang dari dan ke wilayah pelabuhan.
- (5) Wilayah daratan pantai pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan areal efektif penataan bangunan di atasnya yang diperuntukkan bagi kepentingan kantor pelayanan administrasi pelabuhan, pergudangan pelabuhan, kantor pengendali keamanan pelabuhan, terminal bongkar muat barang dari dan ke atas kapal laut, tempat parkir pengunjung dan petugas pelabuhan, cafetaria, kantor budaya dan souvenir, dan tempat penjualan barang-barang kebutuhan pengunjung dan penumpang.

## **Pasal 10**

- (1) Kawasan pelabuhan merupakan kawasan khusus yang pengelolaannya berada dalam kewenangan dan tanggung jawab Dinas Perhubungan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan.
- (2) Pemanfaatan kawasan khusus pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan dalam RTRW Kota.

## **Pasal 11**

Kegiatan pelayanan di dalam kawasan pelabuhan, dilakukan oleh :

- a. instansi vertikal;
- b. Pemerintah Kota;
- c. pengelola kawasan pelabuhan; dan
- d. pelaku usaha.

## **Pasal 12**

- (1) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari aparat penegak hukum, dan instansi pusat lainnya, yang menjalankan tugas dalam kawasan pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri dari SKPD yang menjalankan tugas dalam Kawasan Pelabuhan.
- (3) Pengelola Kawasan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri dari SKPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan kawasan pelabuhan dan setiap orang yang bertugas sebagai pemberi jasa pelayanan umum di bawah koordinasi Pengelola Kawasan Pelabuhan.
- (4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, , terdiri dari :
  - a. BUMN;
  - b. BUMD;
  - c. Koperasi; dan
  - d. Swasta.
- (5) Masing-masing pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkewajiban menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB IV**

### **ARAH PENATAAN PELABUHAN**

## **Pasal 13**

- (1) Pelabuhan yang merupakan tempat pelayanan jasa kepelabuhan, penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi masyarakat ditata secara terpadu agar mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman.
- (2) Penataan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal, berkemampuan tinggi, berdaya guna, dan mempunyai daya saing global dalam menunjang percepatan pencapaian tujuan pembangunan Kota.

## **Pasal 14**

- (1) Penataan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. RTRW Kota;
  - b. sistem transportasi dan pencegahan abrasi pantai;



- c. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial;
  - d. kelestarian lingkungan;
  - e. keselamatan pelayaran; dan
  - f. standarisasi pelayanan transportasi laut.
- (2) Penataan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk sekurang-kurangnya meningkatkan :
- a. kegiatan pelabuhan;
  - b. peran pelabuhan; dan
  - c. fungsi pelabuhan.

### **Pasal 15**

- (1) Penataan pelabuhan menurut kegiatan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, diarahkan untuk meningkatkan pelayanan :
- a. angkutan laut; dan
  - b. angkutan penyeberangan.
- (2) Penataan pelabuhan menurut peran pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, merupakan :
- a. simpul dalam jaringan transportasi;
  - b. pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional, dan internasional;
  - c. tempat kegiatan alih transportasi;
  - d. penunjang kegiatan industri dan perdagangan; dan
  - e. tempat distribusi, konsolidasi, dan produksi.
- (3) Penataan pelabuhan menurut fungsi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, diarahkan untuk memperlancar :
- a. fungsi pelayanan pemerintahan di bidang perhubungan laut;
  - b. fungsi ekonomi pelabuhan;
  - c. fungsi sosial; dan
  - d. fungsi keamanan teritorial Kota di laut.

### **Pasal 16**

Pelabuhan menurut jenis kegiatan terdiri dari :

- a. pelabuhan umum; dan
- b. pelabuhan khusus.

### **Pasal 17**

- (1) Pelabuhan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diselenggarakan oleh Pengelola Kawasan Pelabuhan dan untuk melayani kepentingan masyarakat umum.
- (2) Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan Khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- (3) Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelola oleh BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta selaku pelaku ekonomi dalam kawasan pelabuhan.

### **Pasal 18**

- (1) Pelabuhan khusus, dapat pula beroperasi untuk melayani kepentingan umum, setelah mendapat izin dari Walikota.
- (2) Dalam keadaan darurat, penyelenggara pelabuhan khusus wajib melayani kepentingan umum tanpa izin terlebih dahulu dari Walikota.
- (3) Dalam hal pelayanan kepentingan umum dilakukan atas dasar keadaan darurat, maka penyelenggara pelabuhan khusus wajib melaporkan keadaan tersebut kepada Walikota dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Ketentuan syarat keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **BATAS LOKASI PELABUHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Batas lokasi pelabuhan dalam wilayah Kota, ditetapkan berdasarkan koordinat geografis sesuai dengan RTRW.
- (2) Ketentuan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pedoman, dan tatacara penetapan lokasi pelabuhan, berdasarkan ketentuan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**RENCANA INDUK PELABUHAN**

**Pasal 20**

- (1) Pengelola kawasan pelabuhan, wajib menyusun Rancangan Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan, kebutuhan fasilitas dan penempatannya, serta kegiatan operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

**Pasal 21**

- (1) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan acuan mengikat dalam penetapan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional, dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (2) Ketentuan dan persyaratan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**BATAS**  
**DAERAH LINGKUNGAN KERJA**  
**DAN LINGKUNGAN KEPENTINGAN**

**Pasal 22**

Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan, ditetapkan batas-batas :

- a. daerah lingkungan kerja pelabuhan; dan
- b. daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

**Pasal 23**

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri dari :

- a. daerah lingkungan kerja daratan; dan
- b. daerah lingkungan kerja perairan.

## **Pasal 24**

- (1) Daerah lingkungan kerja daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, merupakan wilayah daratan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar dan muat barang, penyimpanan atau pergudangan, naik dan turun penumpang, pelaksanaan fungsi ekonomi, sosial dan keamanan teritorial Kota, serta fungsi pemerintahan lainnya.
- (2) Daerah lingkungan kerja perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat berlabuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan fungsi ekonomi dan sosial serta fungsi keamanan dan pemerintahan lainnya.

## **Pasal 25**

- (1) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan merupakan perairan pelabuhan di luar daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk keselamatan pelayaran, dan fungsi-fungsi lain dari Pemerintah dan Pemerintah Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Ketentuan batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 26**

- (1) Pengelola Kawasan Pelabuhan mengusulkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Walikota, atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu.
- (2) Walikota setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian terhadap :
  - a. peta rencana usaha daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang ditunjukkan dengan titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta laut;
  - b. kajian aspek keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
  - c. kajian aspek lingkungan dan pencegahan abrasi pantai.

### **Pasal 27**

- (1) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang telah ditetapkan, merupakan dasar dalam melaksanakan kegiatan di dalam kawasan pelabuhan.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membawahkan.

## **BAB VIII**

### **PENGELOLAAN KAWASAN PELABUHAN**

#### **Pasal 28**

Di dalam areal daerah lingkungan kerja Pelabuhan, Pengelola Kawasan Pelabuhan wajib melakukan kegiatan kepelabuhan yang meliputi :

- a. daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan; dan
- b. daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan.

#### **Pasal 29**

- (1) Kegiatan kepelabuhan di daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi kegiatan :
  - a. pemasangan tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan;
  - b. pemasangan papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan;
  - c. pelaksanaan pengamanan terhadap aset dan kawasan pelabuhan;
  - d. penyelesaian sertifikat hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. penjagaan kelestarian lingkungan; dan
  - f. pencegahan abrasi pantai.
- (2) Kegiatan tertentu di daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi kegiatan :
  - a. pemasangan tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan;

- b. pemancangan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan;
- c. penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran;
- d. penyediaan dan pemeliharaan kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
- e. memelihara kelestarian lingkungan;
- f. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.

### **Pasal 30**

Di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, Pemerintah Kota dapat :

- a. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
- b. memelihara keamanan dan ketertiban;
- c. menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
- d. memelihara kelestarian lingkungan;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan wilayah pantai; dan
- f. pencegahan dan penindakan penyalahgunaan wilayah pantai oleh pelaku kriminal dan penjahat kepabeanan.

### **Pasal 31**

- (1) Kegiatan pembuatan bangunan di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan atas dasar izin Walikota.
- (2) Kegiatan pengerukan, reklamasi, *salvage* dan kegiatan pekerjaan di bawah air di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Walikota.
- (3) Setiap orang dan badan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan :
  - a. keselamatan pelayaran;
  - b. kelangsungan fungsi pelabuhan;
  - c. rencana induk pelabuhan;
  - d. kelestarian lingkungan; dan
  - e. pencegahan abrasi pantai.
- (4) Kegiatan pengerukan, reklamasi, *salvage* dan kegiatan pekerjaan di bawah air dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 32**

Areal hasil reklamasi, urugan, dan tanah timbun di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan menjadi HPL Kota dan di atasnya dapat dimohonkan hak atas tanah oleh penyelenggara kegiatan Pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 33**

- (1) Pengelola Kawasan Pelabuhan dapat menyusun rencana pembangunan dan pengoperasian pelabuhan.
- (2) Dalam menyusun rencana pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Kawasan Pelabuhan wajib mengacu pada :
  - a. rencana induk pelabuhan;
  - b. standar disain bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peralatan pelabuhan serta pelayanan operasional pelabuhan;
  - c. kehandalan fasilitas pelabuhan;
  - d. keselamatan pelayaran;
  - e. kelestarian lingkungan; dan
  - f. pencegahan abrasi pantai.

### **Pasal 34**

Pembangunan pelabuhan dilaksanakan setelah dipenuhi persyaratan :

- a. administrasi;
- b. bukti penguasaan tanah dan perairan;
- c. memiliki penetapan lokasi pelabuhan; dan
- d. studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat kelayakan teknis dan Amdal.

### **Pasal 35**

Studi kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi :

- a. hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidrooseanografi dan kondisi geoteknik;

- b. hasil studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran, dan frekwensi lalu lintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan; dan
- c. disain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi, kondisi hidrooseanografi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.

### **Pasal 36**

- (1) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 telah dipenuhi, maka dapat ditetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan Kawasan Pelabuhan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Kawasan Pelabuhan, pengelola wajib :
  - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhan, keselamatan lalu lintas angkutan di perairan, dan kelestarian lingkungan;
  - b. mencegah pencemaran lingkungan dan abrasi pantai;
  - c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan berlangsung.

### **Pasal 37**

- (1) Kegiatan operasional pelabuhan dapat dilakukan apabila telah dipenuhi persyaratan :
  - a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan;
  - b. keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
  - c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang dan atau penumpang;
  - d. pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan ;
  - e. memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
  - f. memiliki SDM di bidang teknis pengelolaan pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, maka ditetapkan keputusan pelaksanaan kegiatan pelabuhan oleh Walikota.



### **Pasal 38**

- (1) Pengelola Kawasan Pelabuhan dapat meningkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dengan memperhatikan kelengkapan fasilitas pelabuhan dan keselamatan pelayaran.
- (2) Validasi kelengkapan fasilitas pelabuhan dan tingkat kemampuan pengelolaan pelabuhan oleh pengelola, ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 39**

Penyelenggara Pengelola kegiatan pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasi, wajib :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan serta yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- b. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan; dan
- c. melaporkan kegiatan operasional tiap bulan kepada Walikota.

## **BAB IX**

### **FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAHAN DALAM KAWASAN PELABUHAN**

### **Pasal 40**

Instansi vertikal yang menyelenggarakan kegiatan di dalam kawasan pelabuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah menurut bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

### **Pasal 41**

Instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam melaksanakan tugas bekerjasama dengan Pengelola Kawasan Pelabuhan secara intensif.

### **Pasal 42**

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhan dalam kawasan pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (2) Setiap orang atau badan yang memberikan pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keselamatan pelayaran.

## **BAB X**

### **KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Guna menunjang kelancaran pemberian pelayanan jasa kepelabuhan di dalam kawasan pelabuhan, dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan.
- (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. kegiatan penunjang usaha pokok pelabuhan;
  - b. kegiatan operasional pelabuhan; dan
  - c. kegiatan bantuan kelancaran pelayanan pelabuhan.

#### **Pasal 44**

- (1) Kegiatan penunjang usaha pokok pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. kegiatan penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;
  - b. kegiatan penyediaan kawasan industri; dan
  - c. kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan.
- (2) Kegiatan operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. penyediaan depo peti kemas;
  - b. penyediaan pergudangan;
  - c. Penyediaan Air Bersih;
  - d. Pemadam Kebakaran; dan
  - e. Bahan Bakar Minyak.
- (3) Kegiatan bantuan kelancaran pelayanan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. kegiatan angkutan umum dari dan kepelabuhan;
  - b. kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi; dan
  - c. penyediaan sarana umum lainnya.

- (4) Ketentuan teknis kegiatan usaha penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, ditetapkan dengan peraturan Walikota.

## **BAB XI KERJASAMA**

### **Pasal 45**

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhan penyelenggara pelabuhan dapat melaksanakan kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan lainnya, Pengelola Kawasan Pelabuhan, dan atau Pemerintah Kota.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar saling menguntungkan, pencitraan kota, kesinambungan pelayanan pelabuhan, dan prinsip kesetaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.

### **Pasal 46**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dilakukan antara lain untuk :
  - a. pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
  - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang, hewan, dan penyediaan fasilitas naik-turun penumpang;
  - c. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat, dan peralatan pelabuhan;
  - d. penyediaan bangunan dan lapangan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhan;
  - e. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum dan depo bahan bakar dan penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
  - f. penyediaan jasa pemanduan dan kapal tunda;
  - g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair dan curah kering;
  - h. penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat; dan

- i. penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran, penanggulangan pencemaran laut dan abrasi pantai.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu atau lebih dari satu jenis jasa.

## **BAB XII**

### **TARIF JASA PELAYANAN KEPELABUHAN**

#### **Pasal 47**

Struktur, golongan dan jenis tarif atas jasa pelayanan kepelabuhan disusun dengan memperhatikan :

- a. kepentingan pelayanan umum;
- b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhan;
- c. kepentingan pemakai jasa;
- d. pengembalian biaya dan investasi;
- e. pertumbuhan dan pengembangan usaha;
- f. kelestarian lingkungan; dan
- g. pencegahan dan pemulihan abrasi pantai.

#### **Pasal 48**

- (1) Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan ketentuan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhan atau kelompok dari beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhan.
- (2) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhan, dan klasifikasi fasilitas yang tersedia di pelabuhan.
- (3) Ketentuan jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 49**

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhan ditentukan menurut keadaan :
  - a. kapal;
  - b. barang;
  - c. penumpang;

- d. alat; dan
  - e. jasa-jasa lain.
- (2) Ketentuan jenis pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 50**

Besaran tarif jasa kepelabuhan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pengelola Kawasan Pelabuhan, ditetapkan dengan Peraturan Walikota atas usulan dari Pengelola Kawasan Pelabuhan.

### **BAB XIII**

#### **PENGOLAHAN LIMBAH PELABUHAN**

#### **Pasal 51**

- (1) Pengelola Kawasan Pelabuhan wajib melengkapi fasilitas penampung limbah atau bahan lain dari kapal yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya atau beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan dalam Kawasan Pelabuhan.

#### **Pasal 52**

Badan Hukum Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha penampungan limbah minyak atau barang berbahaya dan beracun lain dari kapal wajib mendapat izin Walikota.

### **BAB XV**

#### **DEWAN MARITIM KOTA**

#### **Pasal 53**

Untuk memberikan pertimbangan tentang masalah-masalah teknis di bidang pengelolaan kawasan pelabuhan Kota dibentuk Dewan Maritim Kota.

#### **Pasal 54**

Anggota Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terdiri atas :

- a. unsur Pemerintah Kota;
- b. unsur Asosiasi pelabuhan dan dermaga industri, APBMI, INSA, GAFEKSI; dan
- c. akademisi dan atau praktisi kemaritiman.

#### **Pasal 55**

Masa bakti anggota Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, berlangsung selama 3 (tiga) tahun.

#### **Pasal 56**

Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, memberikan masukan kepada Walikota dan Pengelola Kawasan Pelabuhan, baik diminta maupun tidak diminta.

#### **Pasal 57**

Pembentukan Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, ditetapkan dengan keputusan Walikota.

### **BAB XV**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 58**

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin kegiatan usaha dalam Kawasan Pelabuhan.

#### **Pasal 59**

Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 telah dicabut, penyelenggara kegiatan usaha bersangkutan wajib menutup kegiatan usaha dalam Kawasan Pelabuhan dan mengeluarkan barang-barang yang ada kaitannya dengan kegiatan usahanya dari dalam Kawasan Pelabuhan dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 60**

- (1) Selain pejabat penyidik umum, PPNS dapat melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kebenaran dan kejelasan keterangan atau laporan mengenai tindak pidana di bidang kepelabuhan;
  - b. menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan mengenai tindak pidana di bidang kepelabuhan;
  - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain mengenai tindak pidana di bidang kepelabuhan;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kepelabuhan;
  - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawanya;
  - g. memeriksa seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepelabuhan;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan; dan
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepelabuhan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan kepada penuntut umum :
- a. dimulainya penyidikan;
  - b. hasil penyidikan; dan
  - c. penghentian penyidikan.
- (4) Pemberitahuan dimulainya penyidikan, hasil penyidikan, dan penghentian penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui pejabat penyidik umum.

### **Pasal 61**

Dalam proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), PPNS wajib membuat Berita Acara atas setiap tindakan :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penggeledahan rumah;
- c. penyitaan barang bukti;
- d. penyitaan surat; dan
- e. pemeriksaan di tempat kejadian.

### **Pasal 62**

Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Pejabat Penyidik Umum.

### **Pasal 63**

Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf i, dilakukan oleh PPNS setelah mendapat pertimbangan penuntut umum bahwa sangkaan tindak pidana tidak cukup bukti atau tindak pidana yang disangkakan tidak memenuhi unsur pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 64**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini merupakan pelanggaran.

#### **Pasal 65**

Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, tidak menghalangi pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.



## **Pasal 66**

Pelaksanaan ketentuan Pasal 65 dapat dilakukan bersama-sama secara kumulatif melalui mekanisme peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 67**

- (1) Segala peraturan daerah dan peraturan dibawahnya yang mengatur substansi kepelabuhan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua pelabuhan yang telah ada dan masih beroperasi dan belum mempunyai izin terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dan mengajukan permohonan izin operasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanah pantai di dalam wilayah daerah Kota yang sudah menjadi Hak Pengelolaan atas nama PT (Persero) PELINDO I Cabang Tanjungpinang pada saat peraturan daerah ini diundangkan menjadi hak pengelolaan daerah, kecuali hak pengelolaan di atas tanah tersebut diperoleh dengan pembelian oleh PT. (Persero) PELINDO I Cabang Tanjungpinang.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 68**

Dengan pengundangan Peraturan Daerah ini, maka Perjanjian antara PT (Persero) PELINDO I Cabang Tanjungpinang dengan Pengelola Pelabuhan Khusus dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri mengenai sewa perairan dan perjanjian kerjasama pengoperasian pelabuhan serta perjanjian lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 69**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 Oktober 2008

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

**ttd**

**H.R. IZHARUDDIN, SE.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2008 NOMOR 8**

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

Plt. KABAG. HUKUM

SETDAKO TANJUNGPINANG

ISMANIDAR,Sm.Hk

Penata

Nip. 050058108